



PUTUSAN
Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. IWAN SUDRAJAT, bertempat tinggal di Jalan Jambu Raya, Nomor 11, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iswahyudi Hidayat, S.Sos., S.H., M.Kn., Advokat pada Iswahyudi Hidayat dan Rekan, berkantor di Jalan Grafika Residence 5B, RT. 010 RW. 003, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

Kurator CV Daffel Indonesia dan Oei Lie Hwee (dalam pailit), yaitu **KHAIRUL INSAN, S.H.**, berkantor di Dwipo Lubis Baskoro & Partners, Plaza SUA Lantai 3, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 27, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Novick Adigunawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Ina & Associates, berkantor di Jalan Sriwibowo Raya, Nomor 5, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Penggugat telah

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan atau mengeluarkan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Lamper Kidul, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-02-1985 Nomor 1155/1985, seluas $\pm 341 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus empat puluh satu meter persegi), yang dikenal dengan nama rumah di Jalan Jambu Raya Nomor 11 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Lamper Kidul Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dari daftar harta pailit CV. Daffel Indonesia (dalam pailit) dan atau Oei Lie Hwee, berkaitan dengan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg., *juncto* perkara Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan bunyi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan diucapkan di dalam sidang Pengadilan;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Smg., *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg., tanggal 25 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp413.000,00 (empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/K/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg., *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juni 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 07/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Smg, *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg, *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg, tanggal 25 Mei 2022;

Dan dengan mengadili sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membatalkan dan atau mengeluarkan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 1325/Lamper Kidul, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 25-02-1985 Nomor 1155/1985, seluas $\pm 341 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus empat puluh satu meter persegi), yang dikenal dengan nama rumah di Jalan Jambu Raya Nomor 11 RT. 001 RW. 005, Kelurahan Lamper Kidul, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dari daftar harta pailit CV Daffel Indonesia dan atau Oei Lie Hwee (dalam pailit), berkaitan dengan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg *juncto* perkara Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan melaksanakan bunyi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan diucapkan di dalam sidang Pengadilan;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Termohon Kasasi semula Tergugat;
6. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang mendalilkan adanya cacat hukum dalam perjanjian sebagaimana tersebut dalam akta Perikatan Jual Beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli (Akta Nomor 147, Akta Nomor 148 dan Akta Nomor 149) maka secara hukum transaksi yang tercantum dalam akta tersebut dinilai sebagai transaksi yang sah dan tindakan Tergugat sebagai Kurator yang memasukkan objek sengketa yang didasarkan pada Putusan Hakim dalam perkara Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg., *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Smg., merupakan tindakan melaksanakan tugas jabatan sebagai Kurator, oleh karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa bukti Penggugat bertanda P-6 membuktikan bahwa terhadap dugaan adanya penipuan/pemalsuan surat telah dilakukan langkah hukum dengan melaporkannya kepada instansi yang berwenang, namun itu hanya merupakan bukti permulaan saja tentang adanya tindak pidana, belum membuktikan adanya tindak pidana yang mengakibatkan tidak sahnya perjanjian yang tertuang dalam bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9 yang kemudian mengakibatkan jual beli objek perkara yang tertera dalam bukti P-10 (bukti T-8) cacat hukum dan batal sehingga objek perkara dikeluarkan dari budel pailit, dengan demikian Penggugat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



tidak dapat membuktikan dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN.Smg., *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg., *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg., tanggal 25 Mei 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. IWAN SUDRAJAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **IWAN SUDRAJAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1288 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)